KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id. E-mail : Sekretariat@polines.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 8339A/PL4.7.1./KP/2021

Tentang

PERPANJANGAN KE-15 PEMBATASAN KEGIATAN OPERASIONAL PERKANTORAN PADA MASA PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Yth. **Seluruh Pegawai**
Politeknik Negeri Semarang

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, maka Direktur Politeknik Negeri Semarang menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan operasional perkantoran mulai **tanggal 14 Desember 2021 – 3 Januari 2022**, dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Membatasi tempat kerja operasional perkantoran dengan ketentuan bekerja dari rumah (BDR) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan bekerja dari kantor (BDK) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), kecuali untuk tenaga kesehatan, Unit Layanan Terpadu (ULT) tenaga satuan pengamanan, petugas kebersihan (helper), tenaga pramu taman, dan pengemudi.
2. Para atasan langsung agar membuat jadwal bekerja dari rumah (BDR) dan bekerja di kantor (BDK).
3. Hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan PPKM tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 3934/PL4.7.1/KP/2021 tanggal 2 Juli 2021.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Semarang, 14 Desember 2021
Direktur,

Prof. Dr. TOTOK PRASETYO, B.Eng., M.T., IPU
NIP 196204271991031001

TEMBUSAN YTH :
1. Para Wakil Direktur Polines
2. Para Ketua Jurusan/Unit/Pusat Polines
3. Para Koordinator Urusan Polines